



Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 511 /Pid.Sus/ 2022 Pn Srh)

Himawan Azri Lubis^{1*}, Bonanda Japatani Siregar²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

Email: ^{1*}himawanazrilubis@umnaw.ac.id, ²bonandasiregar28@gmail.com

Alamat: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

Correspondence Email: himawanazrilubis@umnaw.ac.id

Abstract: Rape is a criminal act by means of violence, threats and forcing the will on others, to commit an act that violates the rules, rape is often committed by someone by forcing others to have intercourse with threats and violence. In rape, many become victims, where almost all victims lack the courage to defend themselves so that it is easy for someone to commit rape. As in article 285 of the Criminal Code. The type of research used is normative juridical and empirical juridical. Normative juridical research is legal research that places law as a building of a norm system. The norm system in question is regarding the principles, norms, rules of laws and regulations, agreements and doctrines (teachings). This research was conducted on secondary data such as laws and regulations, scientific journals, law books related to the law of cooperation agreements and agencies. While empirical juridical research is research that has an object of study regarding community behavior. The behavior of the community studied is behavior that arises as a result of interacting with the existing norm system. The interaction emerged as a form of public reaction to the implementation of a positive legal provision and can also be seen from the behavior of the community as a form of action in influencing the formation of a positive legal provision. Empirical legal research in writing this thesis was conducted through direct interviews with the Sei Rampah District Court, Serdang Bedagai Regency. Research Results A. Imposition of sanctions on perpetrators of rape in the decision of the Serdang Bedagai District Court Number 511 / Pid.Sus / 2022 Pn Srh. Sentencing the Defendant therefore to imprisonment for 14 (fourteen) years and a fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 2 (two) months; B. Regulation of criminal acts of indecency in laws and regulations. Article 281 of the Criminal Code Threatened with a maximum imprisonment of 2 years and 8 months or a maximum fine of Rp4.5 million; C. Obstacles faced in protecting victims of indecency against women and steps. The obstacles experienced are in the form of a protracted legal process (undue delay), evidence, the absence of articles regulating certain sexual crimes, intimidation from the perpetrator, and lack of support from the victim's closest environment.

Keywords: Rape, Biological, Child, Sei Rampah.

Abstract: Tindakan Pemerkosaan adalah merupakan suatu perbuatan kejahatan dengan cara kekerasan, ancaman dan memaksakan kehendak kepada orang lain, untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan, perbuatan pemerkosaan sering dilakukan oleh seseorang dengan memaksa kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman dan kekerasan. Dalam pemerkosaan banyak yang menjadi korban, di mana hampir semua korban kurang memiliki keberanian untuk membela diri sehingga mudah bagi seseorang untuk melakukan perkosaan. Seperti dalam pasal 285 KUHP. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Penelitian yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil Penelitian A. Penjatuhannya sanksi pelaku pemerkosaan dalam putusan PN Serdang Bedagai Nomor 511 /Pid.Sus/ 2022 Pn Srh. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; B. Pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan .Pasal 281 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta; C.Kendala-kendala yang dihadapi dalam melindungi korban kesusilaan terhadap perempuan dan langkah-langkah. Hambatan yang dialami berupa proses hukum yang berlarut-larut (undue delay), pembuktian, tidak

adanya pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi dari pelaku, dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban.

Keywords: Tindak, Pidana, Perkosaan, Sei Rampah.

1. PENDAHULUAN

Pemerkosa adalah orang yang telah melakukan perbuatan kriminal yaitu pemerkosaan. Pemerkosaan itu sendiri merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan norma dalam masyarakat, di mana pemerkosaan yaitu perbuatan kejahatan seksual dengan adanya ancaman dan kekerasan. Pemerkosaan yang terjadi disebabkan oleh dua faktor, faktor internal yaitu dorongan dari diri pribadi pemerkosa, karena adanya emosi, kebencian, dan nafsu seksual yang cukup tinggi, sehingga dapat menimbulkan pemerkosaan.

Di samping disebabkan faktor internal, ada juga faktor eksternal yaitu ada kesempatan, keinginan untuk fantasi seksual, terpengaruh oleh pornografi sehingga keinginan seksual yang cukup tinggi mengakibatkan pemerkosa tidak bisa mengendalikan diri. Pemerkosaan bisa dilakukan oleh setiap orang, tidak memandang siapapun, dan keadaan apapun, orang bisa menjadi pelaku pemerkosaan, bisa dari keluarga, teman, saudara atau orang yang tidak dikenal sekalipun bisa saja menjadi pelaku kejahatan pemerkosaan. Pemerkosaan biasanya dilakukan saat sepi bahkan saat ada kesempatan bisa melakukan kejahatan pemerkosaan tanpa memikirkan apapun sebab dan akibat yang akan ditimbulkan. Jika seseorang tidak memiliki moral, maka kejahatan pemerkosaan atau kejahatan apapun bisa saja terjadi.

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan sudah lama berlangsung. Perkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkosaan dipandang sebagai kejahatan yang paling merugikan dan mencemaskan masyarakat, namun paling kontroversial.

Fenomena saat ini yang kita dengar bahkan ada disekitara kita hampir setiap hari berita tentang perkosaan terhadap anak-anak di bawah umur, perkosaan terhadap perempuan dewasa, maupun terhadap anak-anak di bawah umur, pelaku perkosaan pun juga beragam, dari laki-laki dewasa, laki-laki lanjut usia remaja bahkan kadang-kadang yang masih anak-anak. Perkosaan dalam keluarga pun juga meningkat, seperti perkosaan terhadap saudara kandung, bahkan perkosaan terhadap ibu kandung. Memang pelaku dan korban dari kejahatan perkosaan ini tidak pandang bulu. Siapapun dari berbagai kelas sosial manapun dapat menjadi korban maupun pelaku perkosaan. Hal ini membuat keprihatinan yang dalam tapi sebenarnya sudah lama sekali kemanusiaan kita, utamanya kemanusiaan kaum perempuan menangis.

Tangis yang dalam dan sering tanpa suara. Bukan karena sudah lama masyarakat memandang kepentingan dan hak asasi perempuan sebagai sesuatu yang sekunder dan tidak perlu didengar. Hal ini tercermin tidak saja dari sedikitnya perhatian pada para korban, tapi tercermin juga dalam definisi pasal perkosaannya bahkan sejak proses pembentukannya sampai dengan pelaksanaannya.

Perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan pemerkosaan yang mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana perkosaan terhadap anak seringkali adalah orang-orang yang dikenal korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (incest).

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 76 E, menyebutkan setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Adanya pasal dimaksud, sesuai pasal 82 UU PA Tahun 2014 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelaku perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh wali dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang perkosaan dalam KUHP misalnya Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur pasal 21 sampai 24 UUPA Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni: 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental; 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang

lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Fenomena terjadi kasus perkosaan anak usia dini yang dilakukan oleh orang dewasa yang terjadi di Wilayah Hukum Serdang Bedagai Prop. Sumatera Utara . Kasus tersebut menyebabkan seorang anak berusia 12 atas nama KEYSA ALWANI SITORUS, dengan pelaku IRWANSYA SITORUS yang mana juga orang tua kandung korban.

Berdasarkan , Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Dari hasil putusan hakim Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Srh Pengadilan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai MENGADILI: Menyatakan Terdakwa Irwansyah Sitorus alias Iwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan Persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu; Indonesia Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Agung denda sebesar penjara selama 14 (empat belas) tahun tahun dan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda .

Di Indonesia kejahatan pemerkosaan sering dan marak terjadi, bahkan korban sampai mengalami depresi dan hampir bunuh diri, sebageaian besar korban pemerkosaan di Indonesia adalah perempuan. Pemerkosaan perempuan di Indonesia dihadapkan atas batasan undang-undang tentang pemerkosaan yang menggambarkan tentang budaya dominasi pria terhadap wanita. Undang-undang di nilai lebih melindungi kepentingan pria dibandingkan korban perempuan. Pendapat ini bisa muncul karena di dalam undang-undang mensyaratkan terjadi perkosaan dengan adanya hubungan seks vaginal dari pelaku. Sementara itu perbuatan memaksakan hubungan seks serta memasukkan benda-benda lain seperti jari atau botol ke dalam vagina tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerkosaan. Sebagai tindak lanjut keprihatinan terhadap undang-undang perkosaan, sejak tahun 1991 telah dirancang rumusan baru mengenai peraturan untuk tindak perkosaan.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Sei Rampah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana sanksi dijatuhkan dalam kasus-kasus pemerkosaan yang diputuskan oleh

pengadilan tersebut. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait tindak pidana kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sejauh mana regulasi yang ada dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Tujuan ketiga adalah untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam melindungi korban kesusilaan, terutama perempuan, serta langkah-langkah penyelesaian yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tantangan yang ada dalam penegakan hukum terkait kesusilaan dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kesusilaan.

2. METODE

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini di laksanakan pada Kantor Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Negara Km 59 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara 20995.

Untuk mendapatkan data dan bahan penelitian tersebut, maka data akan diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dengan responden dan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif akan diperoleh melalui studi dokumen dan penelitian hukum yuridis empiris dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara. Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

Metode analisis penelitian ini menggunakan logika deduktif untuk penelitian yuridis normatif dan logika induktif untuk penelitian yuridis empiris. Logika deduktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan sanksi pelaku pemerkosaan dalam putusan PN Sei Rampah Nomor 511 /Pid.Sus/ 2022 Pn Srh.

Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepada mereka harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Amar Putusan ini.

Majelis hakim telah menguraikan semua unsur delik berdasarkan penafsiran autentik dari ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim juga telah memperhatikan ketentuan doktrin dan yurisprudensi berkaitan dengan pembuktian delik sehingga dapat dikatakan bahwa konstruksi hakim sudah tepat dalam menerapkan penalaran yang runtut dan sistematis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam putusan ini diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah melakukan analisis terhadap makna ketentuan dasar hukum materiil yang digunakan. Semua unsur delik telah diurai dan dianalisis kemudian disimpulkan. Berdasarkan analisis Majelis Hakim penelitian ini menunjukkan tidak nampak adanya penafsiran baru yang dibuat oleh Majelis Hakim.
2. Majelis hakim juga telah berusaha menkonstruksikan unsur delik dengan bertitik tolak dari dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan menghubungkan antara unsur delik dengan fakta hukum terkait unsur delik dimaksud.
3. Majelis hakim dapat dikatakan telah melakukan proses berpikir silogis yang runtut sehingga semua unsur-unsur yang dituduhkan terhubung dengan fakta dan kesimpulannya. Dengan demikian kesimpulan yang tertuang dalam dictum putusan telah didukung kesesuaian antara unsur delik dan fakta hukum persidangan.

4. Penentuan kesalahan pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua pada Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Srh

Pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan

Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum tidak berbeda dengan perilaku menyimpang lainnya. Untuk dapat disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum, maka kekerasan terhadap perempuan terlebih dahulu harus dirumuskan dalam Undang-undang sebagai perbuatan yang dihukum. Artinya pelaku kekerasan terhadap perempuan itu dapat dipidana jika perbuatan pelaku telah memenuhi rumusan Undang-undang, yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Hal ini dikenal sebagai azas legalitas yang merupakan azas penting dalam hukum pidana.

Pada awalnya kekerasan terhadap perempuan tidak ubahnya sebagaimana kejahatan konvensional lainnya, tidak ditempatkan sebagai kejahatan berkarakter khas yaitu spesifikasi pada korban dengan jenis kelamin perempuan serta mempunyai dampak yang khas pula, baik secara khusus pada diri korban maupun secara umum pada aspek sosial masyarakat. Lebih dari itu bahkan tidak ada perlakuan khusus terhadap perempuan sebagai korban yang mengalami dampak atas perilaku kekerasan yang menyimpannya itu. Kini hukum lebih responsif dan akomodatif terhadap perkembangan pemahaman kompleksitas bentuk dan dampak dari kejahatan yang tertuju pada perempuan sebagai korbannya, sehingga dikenal sebutan kekerasan terhadap perempuan. Walaupun secara eksplisit tidak ada satu pasal khusus yang mengatur kejahatan dengan nama "kejahatan kekerasan terhadap perempuan", tetapi dengan bermunculannya Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan orang ; maka setidaknya negara melalui perangkat hukum telah melangkah dengan baik dan melakukan apa yang sepatutnya dilakukan.

Mernurut UU No. 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pasal 1 menyebutkan bahwa diskriminasi terhadap wanita didefinisikan setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau

apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan anatar pria dan wanita.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam melindungi korban kesusilaan terhadap perempuan dan langkah-langkah

Banyak kasus kekerasan seksual yang proses hukumnya mandek karena berbagai hambatan menghalanginya. Perhatian para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam mempercepat hadirnya solusi yang mampu mengatasi hambatan tersebut. Hambatan yang dialami berupa proses hukum yang berlarut-larut (*undue delay*), pembuktian, tidak adanya pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi dari pelaku, dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban.

Selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendata ada 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang 2021. Sebenarnya, menurut Lestari, solusi dari kendala yang dihadapi dalam proses hukum kasus kekerasan seksual sudah dipersiapkan lewat pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).. Dalam RUU tersebut, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, mengatur sejumlah aspek mulai dari perlindungan korban, pencegahan, rehabilitasi dan kepastian hukum, dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.

Rerie berpendapat, perkembangan terkait maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat seharusnya menjadi perhatian serius semua pihak dalam menghadirkan perangkat hukum yang mampu menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi.

4. KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal yang berbeda. Pasal 281 KUHP mengatur tentang tindak pidana kesusilaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Sementara itu, dalam Pasal 406 UU No. 1 Tahun 2023, diatur bahwa seseorang yang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, atau melanggar kesusilaan di depan orang lain yang tidak sepakat dengan perbuatan tersebut, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 juta. Penjelasan Pasal 406 huruf a menyebutkan bahwa “melanggar kesusilaan” berarti melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, atau aktivitas seksual yang bertentangan

dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat pada waktu dan tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Namun, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kesusilaan, terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Salah satu hambatan utama adalah proses hukum yang seringkali berlarut-larut (*undue delay*), yang dapat memperburuk kondisi korban. Selain itu, masalah dalam pembuktian juga menjadi tantangan besar, mengingat kejahatan seksual seringkali terjadi di luar pandangan publik dan tidak memiliki saksi yang dapat memberikan bukti yang cukup. Tidak adanya pasal yang secara spesifik mengatur beberapa jenis kejahatan seksual tertentu juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, intimidasi yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban atau saksi dapat menghalangi korban untuk melapor atau memberikan keterangan. Kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga atau masyarakat sekitar, juga turut memperburuk situasi, di mana korban merasa terisolasi dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan ini perlu diperkuat, termasuk perbaikan dalam proses hukum, pemberdayaan saksi dan korban, serta pendidikan yang lebih baik tentang hak-hak korban kesusilaan dan pentingnya dukungan sosial dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2017. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2017. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2018. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM- PTHM, Jakarta
- Gabriela Wowiling (et.al), Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2, 2021;
- Hakrisnowo. 2017. Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita, Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia.
- Hariyanto. 2018. Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada
- Kartini Kartono, 2015 Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung: Mandar Maju.
- KUHP Pasal 285 tentang perkosaan
- Lilik Mulyadi, 2007 Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik

- Penyusunan, dan Permasalahannya, cetakan ke 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nursariani dan Faisal. 2018. Hukum Perlindungan Anak, Medan: CV. Pustaka Prima
- P.A.F. Lamintang. 2016. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru. Bandung
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor \$ tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor \$ tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2008 tentang Pornografi.
- Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Popon Munawaroh. 2016. Arti, Pengertian, Ruang Lingkup Hukum Pidana, Bandung
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, Hukum Pidana, Setara Press, Malang.
- Rony Walandouw, Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, Jurnal Lex Crimen, Vol. 9, No. 3, 2020;
- S.R. Sianturi, 2015 Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Shanty Dellyana. 2017. Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta
- Sudarto. 2017. Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Tim Prima Pena. 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia Gitamedia Press.
- Topo Santoso. 2018. Seksualitas dan Pidana, Jakarta: In Hill
- Wirjono Prodjodikoro. 2018. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama